



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor ... /Pdt.G/2018/PA.Sglt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Cerai Talak antara :

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Bangka. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Nopember 2018 telah memberikan Kuasa kepada **Edy Purwanto, S.H., M.H., (CD), Ade Putra Danishwara, S.H., dan Erdian, S.H.** Advokat/Pengacara Publik pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Bangka Belitung yang terakreditasi sebagai organisasi bantuan hukum sebagaimana SK. Menteri Hukum dan Ham RI. No. M.HH-01.HN.03.03 tahun 2016, yang beralamat di Kabupaten Bangka, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Bangka, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tanggal 20 November 2018, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungaliat, register Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt, pada tanggal 28 Nopember 2018, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Sabtu tanggal 22 Januari 1993 di Kecamatan Mendo Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon (xxxxxxxxxxxxx), dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, pernikahan tersebut tercatat pad Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/x.xx/xx tanggal 5 April 1993, sampai sekarang belum pernah bercerai (jika Perceraian itu dimaknai sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 PP. Nomor 9 Tahun 1975, Perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan di depan sidang Pengadilan jo. Pasal 115 KHI. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di selama lebih kurang 6 (enam) bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon hingga awal tahun 1996, setelah itu diawal tahun 1996 Pemohon dan Termohon pindah kerumah milik bersama yang baru dibangun di Kabupaten Bangka sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak, dan 2 (dua) orang anak meninggal bayi sehingga bersisa 5 (lima) orang yang hidup yakni;
 1. Anak I, Perempuan, lahir di desa Mendo, 24 Maret 1994 (24 Tahun);
 2. Anak II, Perempuan, lahir di desa Mendo, 02 Desember 1997 (20 Tahun);
 3. Anak III, Laki-laki, lahir di desa Mendo, 28 Oktober 2000 (18 Tahun);

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Anak IV, Laki-laki, lahir di desa Mendo, 24 April 2005 (13 Tahun);
5. Anak V, Perempuan, lahir di desa Mendo, 31 Oktober 2008 (10 Tahun);

Dan anak tersebut, sekarang hanya Riki Hermanto yang berada dalam asuhan serta tinggal bersama dengan Pemohon, sedangkan yang lainnya tinggal bersama Termohon.;

4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami istri selama 13 tahun, akan tetapi setelah itu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.;

5. Bahwa awalnya penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah:

- a. Bahwa pada awalnya kehidupan di Bangka, profesi seorang sopir memang memiliki penghasilan yang cukup, apalagi dimasa sebelum reformasi, dimana masyarakat Bangka masih banyak yang menggunakan Angkutan Umum, sehingga dari awal pernikahan sampai sekitar tahun 2000 pendapatan Pemohon selaku sopir masih terbilang mencukupi kebutuhan, terbukti mampu membangun rumah dan menafkahi keluarga secara cukup, dan pada sekitar tahun 2004 pun masih bisa membeli rumah satu unit lagi di Desa Mendo RT. 03 (yang sekarang ditempati Pemohon dan anak yang bernama Riki Hermanto), namun setelah tahun 2004, masyarakat Bangka banyak menggunakan kendaraan bermotor pribadi sehingga penggunaan angkutan umum drastis merosot yang menyebabkan pendapatan Pemohon selaku sopir pun berkurang, dan pendapatan yang berkurang serta kebutuhan anak yang banyak itulah yang sering membuat cekcok diantara Pemohon dan Termohon, dimana Termohon selalu marah marah setiap Pemohon pulang membawa hasil tarikan sebagai sopir yang sedikit, dan kondisi cekcok itu berkepanjangan, dan hampir boleh dikatakan perkecokan itu terjadi setiap hari, sehingga membuat Pemohon merasa tidak ada lagi ketentraman didalam rumah.

- b. Bahwa akibat perkecokan yang disebabkan faktor ekonomi yang semakin sulit, dan Termohon tidak mau mengerti akan

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kesusahan Pemohon yang mencoba bertahan tetap mencari nafkah walaupun dengan kondisi profesi Pemohon sudah tidak menjanjikan, namun sembari mencari peluang lain Pemohon tetap mencoba bertahan, tapi usaha Pemohon tersebut tidak dihargai sama sekali oleh Termohon, sehingga dengan cekcok yang terus mewarnai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah pula mengakibatkan beberap kali perceraian dalam pernikahan (walaupun hanya sebatas perceraian secara agama yakni Pemohon mengucapkan talak), yakni diantaranya :

1. Pada sekira tahun 2006 setelah kelahiran anak yang bernama (xxxxxxx), Pemohon dan Termohon pernah bercerai, Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon, serta berpisah rumah selama hampir 4 (empat) bulan;
2. Pada sekira tahun 2007, setelah talak pertama diucapkan dan pisah rumah selama 4 bulan, kemudian Pemohon dan Termohon kembali akur dan rujuk serta tinggal bersama kembali, namun 3 (tiga) bulan bersama percekcoan kembali menjadi penyebab Pemohon menjatuhkan talak kembali kepada Termohon, dan kembali berpisah rumah selama hampir 5 (lima) bulan, dan kemudian kembali rujuk;
6. Bahwa setelah talak kedua diucapkan dan kemudian Pemohon dan Termohon kembali rujuk dan bersatu dalam suatu keluarga yang berniat membangun keluarga yang samawa, ternyata terus diwarnai oleh pertengkaran dan cekcok, semua hal itu bersumber dari pendapatan Pemohon yang tidak mencukupi, padahal Pemohon sudah berusaha dan berikhtiar mencari pekerjaan sampingan dan pendapatan, namun rejeki belum menghampiri dengan baik, namun Pemohon tetap mensyukuri atas rejeki yang ada, tetapi beda halnya dengan Termohon yang selalu marah dan tidak terima , dan selalu dibilangnya Pemohon pemalas, Pemohon berselingkuh dan sebagainya, dan tuduhan tuduhan serta makian itu membuat percikan api percekcoan, sehingga terus terjadi pertengkaran , dan pertengkaran terakhir antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Februari 2018 yang disebabkan karena pada saat itu sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seminggu Pemohon berusaha namun tidak ada pendapatan dan rejeki yang datang, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga, kemudian terjadilah cekcok mulut, pada saat itu disela cekcok Pemohon memutuskan untuk pergi dari rumah;

7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan memutuskan tinggal dirumah bersama di Desa Mendo di RT. 03 (yang berjarak hanya sekitar 300 meter dari rumah bersama lainnya) bersama anak yang bernama Riki Hermanto, sedangkan Termohon tetap tinggal dirumah bersama di RT. 03 (rumah bersama yang dibangun pertama kali) bersama anak anak lainnya, dan sampai saat ini sudah berlangsung selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan, tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;

8. Bahwa sekitar tanggal 10 September 2018, benar Pemohon telah kembali menjatuhkan talak 3 kepada Termohon dihadapan beberapa saksi, dikediaman bersama yang ditempati oleh Termohon, dan akibat talak tersebut kedua belah pihak telah sepakat bercerai dan mengakhiri bahtera rumah tangga (Vide Bukti P-3), dan karena talak yang telah diucapkan oleh Pemohon terhadap Termohon pada tanggal 10 September 2018 tersebut dan dihadapan beberapa saksi, maka sebenarnya berdasarkan norma hukum islam telah putuslah perkawinan diantara keduanya, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 114 KHI, putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian;

9. Bahwa mengingat aturan hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana perceraian hanya dapat dilakukan di depan persidangan Pengadilan Agama (sebagaimana yang termuat dalam Pasal 18 PP. Nomor 9 Tahun 1975 perceraian itu terjadi terhitung pada saat perceraian itu dinyatakan didepan sidang Pengadilan jo. Pasal 115 KHI. perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak), maka selaku warga negara

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang tunduk dan patuh kepada aturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pemohon dengan ini mengajukan permohonan gugatan cerai talak demi kepastian hukum dan rasa keadilan bagi semua pihak;

10. Bahwa akibat percekocan dan perselisihan yang berkepanjangan tersebut Pemohon merasa trauma dan merasa tidak mungkin dapat melanjutkan bahtera rumah tangga yang rukun dan samawa, sehingga kiranya cukup menjadi alasan bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan perceraian ini, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Huruf (f) PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 KHI Huruf (f), perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan, antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau, Jika bapak Ketua Pengadilan Agama Sungailiat melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus permohonan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt, yang dibacakan

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon melalui Kusanya agar berdamai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka atas perkara *a quo* tidak dilaksanakan Mediasi;

Bahwa oleh karena menasehati Pemohon melalui Kusanya agar berdamai dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan surat permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Kuasa Pemohon;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat berupa, Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xx/x.xx/xx tanggal 05 April 1993, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusa Agama Kecamatan Mendo Barat, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas Kuasa Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang bernama, saksi I dan saksi II yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon saudara sepupu saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 1993 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mendo Barat; saksi hadir pada saat mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon, lalu pindah ke rumah orang tua Pemohon dan pindah lagi ke rumah sendiri sampai berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikarunia anak tujuh orang;

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, Pemohon pergi ke rumah bersama yang lain, karena bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan uang yang diberikan Pemohon tidak cukup menurut Termohon;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

2. Saksi II.

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Pemohon dan Termohon tetangga saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, hanya saja saksi tidak tahu kapan pernikahan Pemohon dan Termohon, karena sejak bertetangga dengan Pemohon dan Termohon, mereka sudah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak tujuh orang;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon di rumah milik sendiri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pergi ke rumah bersama yang lainnya, karena sering bertengkar dengan Termohon;
- Bahwa saksi sering kali melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon merasa uang yang diberikan Pemohon tidak cukup;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa tidak ada lagi yang ingin saksi sampaikan;

Bahwa Pemohon melalui Kuasanya telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan Pemohon dan memohon putusan dengan mengabulkan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Pemohon, sedangkan Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan kepada Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon diwakili Kuasanya hadir dipersidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt yang dibacakan di persidangan Termohon telah di panggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon melalui Kuasanya agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat mediasi tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam permohonan ini adalah, Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon, dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dipersidangan dan dipandang telah mengakui keabsahan perkawinan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.) atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, yang menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya Pemohon berkepentingan dalam perkara ini (*standi in judicio*);

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipandang mengakui dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini bidang perkawinan dan alasan permohonan Pemohon adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang bernama saksi I dan saksi II, majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama saksi I ternyata saksi mengetahui perihal pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Februari 2018, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama saksi II mengetahui pertengkaran Pemohon dengan Termohon, disebabkan uang yang diberikan Pemohon kepada Termohon tidak cukup, antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak satu tahun yang lalu, keterangan saksi tersebut didasarkan atas pengetahuannya secara langsung, keterangan tersebut menurut Majelis Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan di persidangan yaitu, saksi I dan saksi II ternyata kedua saksi tersebut tidak ada hubungan kerja dengan Pemohon dan Termohon, tidak ada halangan menjadi saksi dan merupakan orang dekat dengan Pemohon dan Termohon serta telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 *R.Bg.*, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon tersebut ternyata saling bersesuaian satu dengan lainnya serta relevan dengan dalil permohonan Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 309 *R.Bg.*, oleh karenanya keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi yang diajukan Pemohon yang menerangkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah dan pihak keluarga telah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran yang terus menerus dan Majelis Hakim telah berkesimpulan antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan tidak memelawan hukum;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak memelawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dinyatakan tidak hadir di persidangan dan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga serta dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P. yang menyatakan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 150 R. Bg. dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sungailiat patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sgl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sungailiat.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp601.000,00 (enam ratus satu ribu rupiah)..

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Sungailiat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 31 Januari 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1440 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Arinal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh **Drs. H. Arinal, M.H.** sebagai Ketua Majelis, didampingi **Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.** dan **M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Supri S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Sardauli Siregar, M.A.

Drs. H. Arinal, M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sgl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

M. Andri Irawan, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Supri S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| 1. | Biaya pendaftaran Rp 30.000,00 |
| 2. | Biaya ProsesRp 50.000,00 |
| 3. | PanggilanRp 510.000,00 |
| 4. | Redaksi Rp 5.000,00 |
| 1. | <u>Meterai Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp 601.000,00 |
| (enam ratus satu ribu rupiah). | |

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor /Pdt.G/2018/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)